



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PENGUMUMAN

NOMOR: 800.1.2.2/14161/BKD-II

TENTANG

SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 545 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023 dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Tahun Anggaran 2023 dengan kriteria sebagai berikut:

A. KATEGORI PELAMAR

Pemenuhan kebutuhan guru melalui Seleksi Pengadaan PPPK JF Guru tahun 2023 diklasifikasikan berdasarkan jenis penetapan kebutuhan, sebagai berikut:

a. Kebutuhan Khusus

Kriteria Pelamar pada kebutuhan khusus meliputi :

1. Pelamar prioritas yaitu pelamar peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode selanjutnya;
2. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yaitu eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN); dan
3. Guru non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kemendikbudristek dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.

b. Kebutuhan Umum

Kriteria Pelamar pada kebutuhan umum meliputi :

1. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan Pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek; dan
2. Guru yang terdaftar di DAPODIK Kemendikbudristek kurang dari 3 (tiga) tahun.

B. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JUMLAH ALOKASI FORMASI DAN UNIT KERJA PENEMPATAN

Kualifikasi Pendidikan PPPK JF Guru merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023 atau dapat diakses pada laman

<https://bit.ly/KualifikasiPendidikanPengadaanPPPK>.

ALOKASI FORMASI SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA (PPPK)
JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA BUDHA	5	8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA HINDU	5	40	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
3	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	153	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
4	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	5	74	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
5	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	5	116	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
6	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS PERIKANAN	5	9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
7	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS TANAMAN	5	27	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
8	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS TERNAK	5	4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
9	AHLI PERTAMA - GURU AGRITEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN	5	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
10	AHLI PERTAMA - GURU AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	5	21	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
11	AHLI PERTAMA - GURU ANIMASI	5	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
12	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	5	128	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
13	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	5	13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
14	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	5	333	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
15	AHLI PERTAMA - GURU BIOLOGI	5	38	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
16	AHLI PERTAMA - GURU BUSANA	5	7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
17	AHLI PERTAMA - GURU DESAIN DAN PRODUKSI KRIYA	5	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
18	AHLI PERTAMA - GURU DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	5	27	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
19	AHLI PERTAMA - GURU PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	5	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
20	AHLI PERTAMA - GURU EKONOMI	5	18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
21	AHLI PERTAMA - GURU FISIKA	5	64	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
22	AHLI PERTAMA - GURU GEOGRAFI	5	53	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
23	AHLI PERTAMA - GURU IPA	5	7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
24	AHLI PERTAMA - GURU KECANTIKAN DAN SPA	5	6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
25	AHLI PERTAMA - GURU KEHUTANAN	5	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
26	AHLI PERTAMA - GURU KIMIA	5	51	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
27	AHLI PERTAMA - GURU KIMIA ANALISIS	5	4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
28	AHLI PERTAMA - GURU KONSTRUKSI DAN PERAWATAN BANGUNAN SIPIL	5	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
29	AHLI PERTAMA - GURU KULINER	5	6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
30	AHLI PERTAMA - GURU LAYANAN KESEHATAN	5	5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
31	AHLI PERTAMA - GURU MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	5	65	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO.	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
32	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	5	60	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
33	AHLI PERTAMA - GURU NAUTIKA KAPAL NIAGA	5	8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
34	AHLI PERTAMA - GURU NAUTIKA KAPAL PENANGKAPAN IKAN	5	4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
35	AHLI PERTAMA - GURU PEKERJAAN SOSIAL	5	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
36	AHLI PERTAMA - GURU PEMASARAN	5	16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
37	AHLI PERTAMA - GURU PENDIDIKAN KHUSUS	5	157	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
38	AHLI PERTAMA - GURU PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM	5	15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
39	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	5	98	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
40	AHLI PERTAMA - GURU PERHOTELAN	5	13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
41	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	5	37	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
42	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	5	20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
43	AHLI PERTAMA - GURU SEJARAH	5	156	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
44	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	5	113	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
45	AHLI PERTAMA - GURU SENI PERTUNJUKAN	5	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
46	AHLI PERTAMA - GURU SOSIOLOGI	5	59	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
47	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIKA KAPAL NIAGA	5	10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
48	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIKA KAPAL PENANGKAPAN IKAN	5	5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
49	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK ELEKTRONIKA	5	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
50	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK GEOLOGI PERTAMBANGAN	5	16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
51	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK GEOSPASIAL	5	6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
52	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	5	38	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
53	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	5	6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
54	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK KIMIA INDUSTRI	5	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
55	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK KONSTRUKSI DAN PERUMAHAN	5	5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
56	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK LABORATORIUM MEDIK	5	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
57	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK MESIN	5	14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
58	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK OTOMOTIF	5	59	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
59	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK PENGELASAN DAN FAKBRIKASI LOGAM	5	9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
60	AHLI PERTAMA - GURU TEKNOLOGI FARMASI	5	5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
61	AHLI PERTAMA - GURU TIK	5	258	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
62	AHLI PERTAMA - GURU USAHA LAYANAN PARIWISATA	5	10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TOTAL			2493	

C. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah **20 (dua puluh)** tahun dan paling tinggi **59 (lima puluh sembilan)** pada saat pendaftaran;
3. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan persyaratan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah yang wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya. dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba/ NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Selain harus memenuhi persyaratan di atas, Khusus untuk pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:

- a. Melampirkan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan Jenis dan Derajat kedisabilitasnya; dan
- b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik;
- c. Surat keterangan dan *link* video singkat tersebut diatas disampaikan kepada panitia melalui laman form <https://bit.ly/FormDisabilitasPPPK2023>.

D. TATA CARA PENDAFTARAN

Pelamaran seleksi Calon PPPK untuk JF Guru dilakukan secara daring melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> dengan tata cara sebagai berikut;

- a. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK untuk JF Guru;
- b. Pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan pemutakhiran (*update*) akun pada portal nasional;
- c. Bagi pelamar yang belum memiliki akun, wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal Nasional;
- d. Pelamar mengunggah (*upload*) KTP dan Swafoto Ketika membuat akun;

- e. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal nasional;
- f. Pelamar memilih jabatan pada portal nasional sesuai dengan kualifikasi Pendidikan/akademik dan/atau sertifikat pendidik berdasarkan surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2901/B/HK.04.01/2023;
- g. Pelamar mengisi data pada portal nasional;
- h. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan dengan menggunakan **scan dokumen asli, dan harus terbaca dengan jelas serta tidak terpotong** pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> meliputi:
 - a. Scan KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
 - b. Scan Pas foto terbaru berwarna berukuran maksimal 200 kb dengan latar belakang merah;
 - c. Scan Surat Pernyataan yang **diketik menggunakan komputer** sesuai dengan persyaratan yang ditandatangani oleh pelamar dan dibubuhi **E-Meterai** (format terlampir);
 - d. Scan Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan yang ditandatangani oleh pelamar dan dibubuhi **E-Meterai**, dengan ketentuan surat lamaran yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur c.q Panitia Seleksi PPPK Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, **diketik menggunakan komputer**, dengan mengimplementasikan penggunaan **E-Meterai** (format terlampir);
 - e. Scan Ijazah asli paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau Surat Penyetaraan Ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri jenjang S-1/D-IV,
 - f. Scan Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbudristek; dan
 - g. Scan Sertifikat pendidik asli bagi yang memiliki;
 - i. Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf (i) ditambah dengan :
 - 1. Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami; dan
 - 2. Menyampaikan/mengunggah video singkat dengan durasi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar, pelamar **wajib mengunggah video** kemudian menyampaikan *link* video singkat kepada panitia untuk dilakukan pengecekan;
 - 3. Surat keterangan dan *link* video singkat tersebut diatas disampaikan kepada panitia melalui laman form <https://bit.ly/FormDisabilitasPPPK2023>.

E. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru tahun 2023 terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu

1. **Seleksi Administrasi;**

2. **Seleksi Kompetensi**

1. Seleksi Kompetensi bagi Pelamar Berstatus P1

Seleksi kompetensi bagi pelamar berstatus P1 menggunakan kelulusan hasil Seleksi Tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

2. Seleksi Kompetensi bagi pelamar selain P1

Seleksi kompetensi bagi pelamar selain P1 dilaksanakan dengan menggunakan sistem **Computer Assisted Test (CAT)** yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Seleksi Kompetensi memuat :

- a) Kompetensi Manajerial;
- b) Kompetensi Teknis; dan
- c) Kompetensi Sosial Kultural.

F. JADWAL SELEKSI

NO	KEGIATAN	Tanggal *)
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d 26 Oktober 2023
8	Penarikan Data Final	27 s.d 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d 2 Desember 2023
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d 7 Desember 2023
13	Pengumuman Kelulusan	4 s.d 13 Desember 2023
14	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d 12 Januari 2024
15	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d 11 Februari 2024

*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan di umumkan kemudian melalui laman : www.bkd.kaltimprov.go.id dan <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>.

G. LAIN-LAIN

- a. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
- b. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait proses pendaftaran seleksi CASN Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 melalui menu *help desk* pada <https://helpdesk.kaltimbkd.info> ;

- c. Media Sosial resmi BKD Prov. Kaltim:
1. Website : www.bkd.kaltimprov.go.id
 2. Instagram : @bkdprovinsikaltim
 3. Facebook : BKDPROVKALTIM
- d. Panitia dapat menggugurkan kelulusan peserta apabila ditemukan kecurangan dan/atau dokumen tidak asli dan/atau dokumen tidak linear dengan formasi yang dilamar pada saat pelamaran dan proses seleksi;
- e. Pelamar yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus dan telah mendapatkan Nomor Induk PPPK dari BKN akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- f. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta itu sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan Tindakan penipuan dan kepada para peserta dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila ketahuan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.

Demikian pengumuman ini dikeluarkan untuk diketahui dan apabila ada kekeliruan dalam pengumuman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal: 16 September 2023



Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si